

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka laporan layanan informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dapat disusun.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik pada tahun 2023. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan PPID dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih berkualitas.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.


KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN BENGKAYANG
DR. IDRIS M. SALEH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640721 199203 1 006

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023**

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam mendukung dan melaksanakannya.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- 2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposal dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik, hal ini juga diatur dalam :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 86 Tahun 2021 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.30-14.00 WIB (Senin s/d Jumat), Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Pembantu atau Ruang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website <http://ppid.bengkayangkab.go.id> yang terkoneksi langsung dengan www.bengkayangkab.go.id.

Pada tahun 2023 belum ada permohonan informasi publik dari masyarakat yang diterima oleh PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Namun permohonan informasi dari masyarakat masih melalui Bidang Sekretariat, Pendaftaran Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, PIAK dan Pemanfaatan Data.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang saat ini masih belum dapat menerapkan sepenuhnya pelayanan Informasi Publik, karena secara internal juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang ada bagian tertentu untuk melayani yang berkaitan informasi publik dan keluhan masyarakat disatukan pada pelayanan khusus administrasi kependudukan.

2. Sumberdaya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang selaku PPID Pembantu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkayang oleh Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Saat ini akses informasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dilakukan dengan media telekomunikasi berupa email capilbky@yahoo.com, kontak whatsapp terkait pencatatan sipil 0856-5481-3633 dan kotak terkait pendaftaran penduduk whatsapp 0821 4805 6787.

C. Rincian Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah permohonan informasi publik nihil;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu, tidak ada di karenakan tidak ada permohonan.
3. Jumlah permohonan informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya tidak ada karena permohonan informasi nihil;
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak nihil;

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi :

Untuk tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Jumlah keberatan dan sengketa diterima Nihil;

E. Kendala Internal Dan Ekstenal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Peran PPID pembantu belum optimal

2. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang baik kualitas dan kuantitas, sehingga pelaksanaan tugas merangkap beberapa kegiatan, akibatnya pelaksanaan pelayanan informasi publik kurang optimal.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
4. Ketersediaan Anggaran

F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

- 1) Melakukan koordinasi dan fasilitas antar PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 2) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikutkan pengembangan wawasan baik berupa bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
- 4) Meningkatkan ketersediaan anggaran.

G. DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023

UNIT ESELON II : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB BENGKAYANG

Berdasarkan OPD Penerbit : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bengkayang
 Berdasarkan Tahun : 2023
 Sampai Dengan Tahun : 2023

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	LKIP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2
2	SK PPID Pembantu Tahun 2023	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2
3	Rencana Strategis Dukcapil Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	LKIP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2
2	SK PPID Pembantu Tahun 2023	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Rencana Strategis Dukcapil Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Struktur Organisasi	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2
2	SOP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	Soft Copy	2

Pontianak, 15 Januari 2024

Mengetahui,



DR. IDRIS. M. SALEH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640721 199203 1 006